BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu:

1. Menurut PP No. 18 Tahun 1965, ahli waris hanya anak-anak, janda/ duda, dan/ atau orang-tua dari korban mati kecelakaan lalu-lintas jalan dengan aturan penerimaan pembayaran santunan dimulai dari jandanya/ dudanya yang sah, kemudian anak-anaknya yang sah, jika tidak ada janda/ dudanya yang sah dan diakhiri orang tuanya yang sah, jika janda/ dudanya serta anak-anak yang sah tidak ada.
2. Penetapan ahli waris dalam PP No. 18 Tahun 1965 tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan hukum kewarisan Islam karena hanya memberikan santunan Jasa Raharja yang merupakan bagian harta waris kepada golongan ahli waris yang sama sekali tidak bisa ter-*hijab hirmān*, yaitu hanya janda/ duda, anak-anak dan orang tua. Meskipun demikian, jika dilihat dari asal dana santunan Jasa Raharja yang bukan dari korban, namun terhimpun dari para pemilik/ pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan, maka dapat dikatakan cukup adil jika santunan tersebut hanya diberikan kepada ahli waris sedarah yang mempunyai hubungan terdekat dengan korban saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadilan yang dimaksud juga terlihat dari adanya penggantian biaya penguburan bagi korban yang tidak mempunyai ahli waris sebagaimana yang ditentukan. Adapun yang menjadi permasalahan disini adalah adanya penentuan urutan penerimaan santunan tersebut secara bergiliran, sehingga salah satu dari ahli waris akan menerima keseluruhan santunan, yang sebenarnya dalam Islam diwarisi secara bersama-sama sesuai bagian masing-masing.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Ahli waris dalam PP No. 18 Tahun 1965 hanya dimaknai sebagai penerima awal santunan Jasa Raharja yang kemudian santunan tersebut tetap harus dicampurkan dengan harta peninggalan korban yang lain dan dibagikan kepada ahli waris korban setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.
2. Bagi pembuat dan pelaksana kebijakan harus selalu mengutamakan aspek keadilan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Islam dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penerapan PP No. 18 Tahun 1965.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id